



BAB IV

ANALISIS FIKIH *JINAYAH* DAN KEBERLAKUAN UU NO. 12/DRT/1951 TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 03/PID.B/2012/PN.LMG TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENYIMPANAN BAHAN PELEDAK SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN PETASAN

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG

Kepemilikan bahan peledak di Indonesia memang tidak diperbolehkan. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 12/DRT/1951. Akan tetapi, tidak semua penggunaan bahan peledak di Indonesia dilarang. Karena ada beberapa aturan yang harus dipatuhi ketika ingin menggunakan bahan peledak, baik untuk komersil seperti pembuatan petasan yang diperjual belikan maupun digunakan sebagai bahan peledak ditambang batu bara, emas dan sebagainya.

Jika aturan yang diterapkan bagi seseorang maupun perusahaan yang akan menggunakan bahan peledak tersebut tidak dipatuhi atau menggunakan bahan peledak secara ilegal maka pelakunya bisa dikenakan Pasal 2 UU NO. 12/DRT/1951 yang berbunyi:

(1). Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2). Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).¹

Bahan peledak sebenarnya memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dalam bidang industri modern, misalnya dapat menaikkan produksi tambang batubara, kapur, biji besi, emas, tembaga, dll. Selain itu, juga untuk pembuatan jalan raya, waduk – waduk, bahkan untuk pertambangan minyak dan gas bumi. Untuk pengertian dari bahan peledak itu sendiri, menurut Suyitno adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, atau campurannya yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat dan hasil reaksinya

¹UU No. 12/DRT/1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere. Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948.

sebagian atau seluruhnya berbentuk gas disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil.

Menurut klasifikasinya, bahan peledak dapat dibedakan menjadi 2 jenis, seperti pendapat yang R.L. Ash (1962) yang dikutip oleh Suyitno. Bahan peledak kimia dibagi menjadi:

1. Bahan peledak kuat (*high explosive*) bila memiliki sifat detonasi atau meledak dengan kecepatan reaksi antara 5.000 – 24.000 fps (1.650 – 8.000 m/s)
2. Bahan peledak lemah (*low explosive*) bila memiliki sifat deflagrasi atau terbakar kecepatan reaksi kurang dari 5.000 fps (1.650 m/s).

Sedangkan menurut Anon (1977) yang dikutip oleh Suyitno, bahan peledak kimia dibagi menjadi 3 jenis, yakni:

- a. Bahan peledak lemah (*low explosive*), yang memiliki reaksi *deflagrate* (terbakar), seperti: black powder, potasium klorat.
- b. Bahan peledak kuat (*high explosive*), yang memiliki reaksi *detonate* (meledak), seperti: NG, TNT, PETN.
- c. *Blasting agent*, yang memiliki reaksi *detonate* (meledak), seperti: ANFO, slurry, emulsi.²

Semua klasifikasi bahan peledak memiliki fungsi maupun kegunaan masing-masing, seperti bahan peledak kuat (*high explosive*) yang merupakan bahan

²Suyitno, "Pengertian Bahan Peledak", <http://suyitno01.wordpress.com/pertambangan/peledakan-blasting/pengetahuan-dasar-bahan-peledak-komersil/>, diakses pada 23 Mei 2014.



peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak lemah (*low explosive*) merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi dan potasium klorat sebagai bahan untuk pembuatan kembang api maupun petasan.

Istilah petasan (juga dikenal sebagai mercon) merupakan bagian dari bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah atau *low explosive*, dan pengertian dari petasan itu sendiri adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, perkawinan, dan sebagainya.³

Apapun jenis bahan peledaknya baik dinamit, TNT maupun petasan dan sebangsanya memang barang gelap, yang berarti benda larangan. Sejak zaman Belanda sudah ada aturannya dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939, di mana di antara lain adanya ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp 7.500 apabila melanggar ketentuan "membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan".

Mungkin karena peraturan tersebut sudah kuno, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, diantaranya UU Darurat 1951. Meskipun UU yang dipakai merupakan UU lama yakni tahun 1951. Akan

³Wikipedia, "Pengertian Petasan", <http://id.wikipedia.org/wiki/Petasan>, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.



tetapi sampai saat ini masih berlaku dalam artian tidak pernah ada dilakukan pencabutan terhadap UU dimaksud ataupun tidak adanya UU atau ketentuan baru yang mengatur hal yang sama yang kemudian menyatakan bahwa UU Darurat ini menjadi tidak berlaku, begitupun dalam perkembangannya keadaan tidaklah dalam masa darurat atau sementara, oleh karenanya UU Darurat tersebut perlu ditetapkan menjadi UU, sehingga pada tanggal 4 Februari 1961 Presiden dengan persetujuan DPR telah menetapkan dan mengundang UU Nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).

Sebagai konsekuensinya UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana yang sering ditulis/dicantumkan penyidik dalam banyak berkas perkara sebenarnya bukanlah lagi UU Darurat melainkan UU (biasa) dan *nomenklatur* UU darurat sudah tidak ada dan/atau tidak dikenal lagi, untuk itu penyidik sudah seharusnya mengganti semua penulisan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi UU Nomor 12/Drt/1951 atau UU Nomor 12 Drt 1951, yang terdiri dari 6 Pasal,⁴ yang ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun penjara ataupun hukuman mati.

⁴Arief zein, “ UU Nomor 12/Drt/1951 bukan UU Darurat”, <http://minsatu.blogspot.com/2011/12/uu-nomor-12drt1951-bukan-uu-darurat.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2014.



Seperti hal nya kasus yang menimpa M. Multazam Bin Udin, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah di Dusun Dalung Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dibuat untuk bahan pembuatan kembang api (mercon) yang kemudian dijual kembali.

Bahwa pada waktu penggeledahan yang dilakukan oleh 2 orang polisi ditemukan petasan jenis korek/atau cabe sebanyak 3.150 dan dari pengakuan terdakwa, petasan tersebut diperoleh dari Rudi tetangganya sendiri (DPO) dan terdakwa jualan petasan jenis lombok sudah selama 2 minggu, dari hasil penjualan petasan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-:

Setelah diajukan kepersidangan terdakwa telah terbukti bersalah karena dalam pemeriksaan barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa, hasilnya adalah pemeriksaan oksidator hasil positif, klorat hasil positif, sulfur hasil positif, alumunium hasil positif, dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 6930/BHF/2011 didapatkan adanya kandungan kalsium klorat (KClO_3). Sulfur (S) dan serbuk alumunium (Al). Catatan senyawa campuran kalsium klorat, sulfur dan serbuk alumunium adalah merupakan bahan petasan (mercon) termasuk



golongan bahan peledak jenis *low explosive*. Perbuatan terdakwa M. Multazam Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 UU No.12/DRT/1951.

Dalam UU tersebut membahas tentang Senjata api maupun bahan peledak yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3). Yang berbunyi:

(1). Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman matiatau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginyadua puluh tahun.

(2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

(3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.⁵

⁵UU No. 12/DRT/1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere.Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948.



Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan 15 hari kepada terdakwa. Hukuman tersebut dirasa cukup adil karena terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dia jual adalah hal yang tidak diperbolehkan. Selain itu, terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya. Jadi pemberian efek jera melalui putusan hakim tersebut dirasa telah adil dan sesuai.

Memang banyak faktor yang harus diperhatikan hakim untuk tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sesuai dengan yang tercantum dalam dalam Pasal 134 (Pasal 113) dan Pasal 136 (Pasal 115) Naskah Rancangan KUHP Baru, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Pidana diperingan:
 - 1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana;
 - 2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana;
 - 3) Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
 - 4) Wanita hamil melakukan tindak pidana;
 - 5) Seseorang yang dengan sukarela mengganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - 6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya; atau

⁶Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), 92.



- 7) Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggung jawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.
- b. Pidana diperberat :
 - 1) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan;
 - 2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia;
 - 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
 - 4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur delapan belas tahun;
 - 5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam atau dengan berencana;
 - 6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru-hara atau bencana alam;
 - 7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
 - 8) Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberatan pidana juga diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
 - 1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan,
 - 2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau
 - 3) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan yang telah diberikan oleh Hakim telah dipertimbangkan matang-matang dan tidak menyalahi aturan hukum yang ada. Selain itu, penjatuhan pidana yang



diberikan hakim lebih menitikberatkan pembedaan pada perbuatan yang telah dilakukan.

B. Analisis Fikih *Jinayah* Terhadap Putusan Nomor : 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak (Petasan)

Di dalam hukum Islam tindakan memiliki dan menyimpan bahan peledak (petasan) tidaklah di larang, namun apabila barang tersebut di gunakan sesuai dengan fungsinya sebagai peledak maka perbuatan tersebut bisa di kategorikan sebagai *jariyah hirabah* karena petasan memberikan mudhorot pada orang lain bahkan untuk diri sendiri. Ada yang celaka bahkan mati gara-gara bermain petasan. Bahkan pengaruh *explosive*-nya bisa membahayakan orang lain. Padahal Seekor semut yang kecil saja dilarang untuk disakiti, lantas bagaimana dengan manusia yang punya akal dan perasaan disakiti dengan suara bising atau menimbulkan bahaya yang lebih dari itu. Al-Qarafi dalam kitab Adz-Dzakirah dan Al-Jawahir mengatakan bahwa hirabah adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang yang mengakibatkan keresahan di masyarakat, baik terjadi di kota-kota besar maupun di padang pasir, pelakunya laki-laki maupun perempuan, tidak ditentukan dengan peralatan khusus seperti tambang, batu, mencekik dengan tangan atau dengan menggigit atau alat apapun, tetap di sebut sebagai *hirabah*, walaupun tidak sampai membunuh jiwa, pokok nya setiap orang yang mengganggu keamanan di jalan dan menimbulkan rasa takut



dijalan dan tempat-tempat keramaian dapat di sebut sebagai *al-muharib*.⁷ Selain itu, Membelanjakan uang untuk membeli petasan, mercon dan kembang api termasuk bentuk pemborosan karena termasuk menghambur-hamburkan uang bukan dalam jalan kebajikan.

Dalam surah Al-Isra' dijelaskan:

وَلَا تُبْذَرُ رِزْقًا يَرَىٰ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (Al Isra’: 26-27).⁸

Selain itu, Islam juga melarang jual beli yang berdampak buruk pada orang banyak. Seperti halnya petasan, karena menimbulkan bahaya pada orang lain bahkan pada diri sendiri, jual beli petasan dan kembang api adalah jual beli yang terlarang baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif.

Fikih *jina<yah* sering disebut dalam fikih dengan istilah *jina<yah* atau *jari<mah*. Kata *Jina<yah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jadi, *jina<yah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelengensi*). Dari segi istilah Al-Mawardi mendefinisikan *jari<mah* adalah

⁷M.Nurul Irfan dan Masyrofah...,125.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Bandung : Gema Risalah Press, 2002),

larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zi<r*.⁹

Hukuman *had* adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun hukuman *ta'zi<r* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman *ta'zi<r* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum.

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jari<mah ta'zi>r*. Karena sifatnya yang lebih umum dan *elastis*. Seperti halnya masalah tentang kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak yang masuk dalam jenis *jari<mah hirabah* yang hukuman nya adalah *ta'zi<r* dan tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada Hakim.

Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat *jari<mah* dan jenis hukuman, para fuqaha membagi *jari<mah ta'zi<r* kedalam dua bentuk:

1. *Jari<mah ta'zi<r* yang jenisnya ditentukan oleh syarak, seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.

⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Fikih Jinayah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3-4.



2. *Jari<mah ta'zi>r* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah.

Bentuk *jari<mah ta'zi<r* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya: UU yang mengatur tentang kepemilikan bahan peledak maupun UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁰

Hukuman *ta'zi<r* merupakan hukuman yang diberikan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah dan pelaku tidak mengulanginya lagi. Hukuman *ta'zi<r* bisa juga dilakukan dengan cara hukuman penjara yang waktu nya ditentukan oleh hakim atau penguasa. Karena, dalam menetapkan *jari<mah ta'zi<r*, prinsip utama yang menjadi penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadaramatan (bahaya). Selain itu, penerapan hukuman *ta'zi<r* harus sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Putusan Nomor : 03/pid.B/2012/PN.LMG tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak hukuman yang di gunakan adalah hukuman *ta'zi<r* yang ditentukan oleh pihak Hakim atau penguasa dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku karna perbuatan tersebut masuk dalam jenis *jari<mah hirabah*. Dengan menetapkan hukuman tahanan atau penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari kepada pelaku dan juga disertai hukuman berupa materiel yaitu dengan perampasan atau penyitaan barang bukti berupa bahan-bahan untuk pembuatan bahan peledak (petasan) oleh hakim atau penguasa.

¹⁰Ibid., 14.



Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Al-habsu dan as-sijnu. Pengertian al-habsu menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata al-Habsu sama dengan as-sijnu. Dengan demikian, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan al-habsu menurut syarak bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum. Baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid maupun ditempat lain. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi saw dan Khalifah Abu Bakar. Artinya, pada masa itu tidak ada tempat yang khusus untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas. Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara. Atas dasar inilah, para ulama' memperbolehkan kepada Ulul Amri untuk membuat penjara. Meskipun demikian, para ulama' lain tetap tidak memperbolehkan untuk membuat penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw dan Khalifah Abu Bakar. Selain itu, dasar hukum yang membolehkannya hukuman penjara ini adalah surah An-Nisaa' ayat 15:

الَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ
فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا



“ dan (terhadap) para wanita yang melakukan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (Qs. An-Nisaa’: 15)

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jari<mah* penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan, mengairi ladang dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang dipenjara dan saksi palsu.

Adapun lamanya hukuman penjara masih belum ada kesepakatan diantara para ulama. Begitupun batas tertinggi dan terendah dalam hukuman penjara ini.

2. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu

Hukuman penjara tidak terbatas atau tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus samapai orang yang terhukum itu mati, atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikat orang lain kemudian melemparkannya kedepan hewan buas. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila



orang itu mati karena hewan buas maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup.